

MANAJEMEN LABA, TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PENGHINDARAN PAJAK

Hesti Setiorini, Rini Indriani, Pratana P. Midiastuty

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Abstract

This study aims to analyze the effect of earnings management and corporate governance mechanisms gradually avoidance of taxes.

The population of this study are property and real estate companies listed in Indonesia Stock Exchange 2013-2016. Sampling technique in this research using purposive sampling technique, with 128 data selected as sample. Analytical method used is multiple linear regression with SPSS program.

The result of regression analysis proves that earnings management have an effect on tax avoidance. This study can not prove the effect of the proportion of independent board of commissioners, audit committee and managerial ownership on tax avoidance.

Keywords: government characteristics, audit findings, regional financial performance

1. Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Darmawan dan Sukartha, 2014). Untuk itu perusahaan akan melakukan segala cara untuk mengefisiensikan pajak yang harus dibayarnya. Salah satu cara yang dilakukan manajemen yaitu dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Berhubungan dengan penghindaran pajak, peneliti menggunakan salah satu proksi mengukur penghindaran pajak yaitu dengan Cash Effective Tax Rate (CETR) yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan dibagi dengan laba sebelum pajak. Hasil beberapa penelitian (Prakosa, 2014; Fitri dan Tridarus, 2015) menyimpulkan bahwa apabila perusahaan memiliki CETR dibawah statutory tax rate yaitu 25% maka perusahaan dianggap melakukan penghindaran pajak dan sebaliknya jika diatas 25% maka perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak.

Scott (2009) menyatakan bahwa salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Pada prinsipnya manajemen laba merupakan metode yang dipilih dalam

menyajikan informasi laba kepada publik yang telah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer atau menguntungkan pihak perusahaan dengan cara menaikkan atau menurunkan laba perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan karena dasar pengenaan pajak adalah jumlah penghasilan kena pajak yang dilaporkan oleh perusahaan maka perusahaan cenderung menjaga labanya pada level tertentu (Tiaras dan Wijaya, 2015), sehingga dapat diprediksi bahwa perusahaan dengan tingkat pendapatan yang cenderung meningkat akan melakukan *income decreasing*. Sebaliknya, jika perusahaan dengan tingkat pendapatan yang cenderung menurun diprediksikan akan melakukan *income increasing* untuk menghindari pemeriksaan pajak karena melaporkan kerugian.

Diawal tahun 2016 The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mengeluarkan sebuah dokumen rahasia yang bernama “The Panama papers”. The Panama papers merupakan dokumen finansial yang berisikan 11,5 juta data dokumen rahasia yang dibuat oleh sebuah firma hukum Mossack Fonseca dari negara Panama. Dokumen ini memuat daftar klien yang menggunakan jasa perusahaan dalam hal pembentukan perusahaan baru, dan pengelolaan asset di luar negeri. Munculnya dokumen Panama papers cukup menarik perhatian publik, hal tersebut karena dokumen ini berisikan nama sejumlah konglomerat dan pejabat tinggi dari berbagai negara yang diduga melakukan penghindaran pajak. Selain itu, dokumen ini juga menyediakan lebih dari 214.000 data perusahaan termasuk nama sejumlah dewan komisaris dan direksi perusahaan – perusahaan besar di dunia. Fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh sejumlah dewan komisaris dan direksi tersebut, setidaknya memberikan indikasi awal bahwa aktivitas penghindaran pajak dapat terjadi dalam sebuah perusahaan. Hal ini terkait dengan sikap dan perilaku para pemimpin yang dapat mencerminkan dan mempengaruhi kondisi lingkungan perusahaan. Munculnya dokumen Panama papers ini juga membuktikan bahwa masih tingginya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan sejumlah wajib pajak di tengah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak negara.

Terdapat fenomena mengenai kasus penghindaran pajak pada subsektor properti dan real estate di Indonesia. Potensi penerimaan pajak dari subsektor properti dan real estate berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (*developer*, *pengembang*), karena melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Ditjen Pajak menemukan adanya *potential loss* penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jual-beli tanah/bangunan termasuk properti, real estate dan apartemen. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau *rill* (www.Finance.detik.com).

Selain itu, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi, mengatakan bahwa berdasarkan uji silang data Real Estate Indonesia (REI) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2011-2012, terdapat potensi pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 30 triliun, angka tersebut belum termasuk PPN, namun kenyataannya setoran pajak dari subsektor properti pada tahun tersebut hanya sekitar Rp 9 triliun (www.Finance.detik.com). Pertumbuhan subsektor property, real estate dan building construction juga mengalami peningkatan, yaitu 29% pada tahun 2010 meningkat menjadi 32% pada tahun 2011 dan 51% pada tahun 2012, namun pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya *effective taxes rate* (Umi Hanafi dan Puji Harto, 2014). Terkait hal tersebut, Ditjen pajak menemukan 6 (*enam*) modus yang dilakukan para *pengembang* properti dan real estate dalam melakukan penghindaran pajak, yaitu: Menyiasati perbedaan kewajiban pajak dengan memecah unit usaha properti berdasarkan fungsinya; Perusahaan properti melakukan penghindaran pajak ketika penyerahan penguasaan fisik, pelunasan pembayaran atau pengalihan

hak sehingga PPN tertunda. Pada kenyataannya, pembayaran PPN ke negara seharusnya dilakukan pada saat ditandatangani akte jual beli; Melakukan penghindaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) melalui berbagai cara dengan membedakan luas bangunan di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan fisik bangunannya, melakukan penambahan bangunan di luar spesifikasi awal dengan kontrak terpisah; Menghindari pajak atas pesanan yang batal dengan dua cara seperti PPN atas cicilan yang telah dibayarkan atas unit properti yang dibatalkan tidak pernah dilaporkan ke Ditjen Pajak, dan tidak melaporkan penghasilan dari penalty fee dan booking fee atas unit yang dibatalkan ke Ditjen Pajak; Pengembangan cara developer melakukan penjualan dengan cara mencicil sehingga pembayaran pajak sesuai dengan cicilan. Sedangkan konsumen atau bank telah membayar dengan lunas; Membedakan cara membangun bangunan yang tidak dilakukan sendiri, yang tidak dilakukan secara keseluruhan dalam satu periode oleh satu kontraktor. Hal ini agar ada perbedaan kewajiban perpajakannya (<http://nasional.kontan.co.id>).

Penghindaran pajak terjadi karena adanya konflik agensi sebagai akibat perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajer (agent) (Jensen dan Meckling, 1976). Pemilik akan fokus pada kemakmurannya, sedangkan manajer fokus pada pemenuhan kepentingan pribadinya. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan manajemen seringkali mengambil kebijakan perusahaan yang tidak sejalan dengan keinginan pemilik perusahaan. Sebagai pemilik modal, principal memiliki akses mengenai informasi internal perusahaan sedangkan agen sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan memiliki informasi tentang kegiatan operasi dan kinerja perusahaan. Agen sebagai pihak internal perusahaan lebih mengetahui keadaan perusahaan dari pada principal sehingga agen lebih memiliki kesempatan untuk membuat informasi dalam laporan keuangan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan informasi yang diketahuinya.

Keputusan manajer untuk melakukan aktivitas manajemen laba merupakan salah satu masalah keagenan. Manajer ingin adanya peningkatan kompensasi atas kinerjanya, tapi disisi lain pemilik ingin menekan biaya pajak dengan laba yang rendah. Manajer melakukan manajemen laba dengan motivasi pajak sehingga melakukan aktivitas penghindaran pajak. Kegiatan penghindaran pajak membuat manajer mendapatkan kinerja yang baik dari pemilik sehingga mendapatkan kompensasi yang tinggi, namun keputusan yang diambil manajer tidak sejalan dengan pemilik karena beresiko dan mempengaruhi pandangan publik terhadap perusahaan. Risiko yang dihadapi berupa sanksi ataupun beban biaya yang berpengaruh dengan kondisi perusahaan dan pandangan publik yang beranggapan bahwa perusahaan tidak mau berkontribusi untuk pembangunan negara akibat dari tindakan penghindaran pajak ini.

Dalam menyelesaikan masalah agensi ini, corporate governance digunakan untuk mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut. Corporate governance merupakan suatu aturan yang akan menghasilkan suatu kepercayaan (Agoes dan Ardana, 2009) yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholder lainnya yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Dengan adanya corporate governance maka akan terjaganya keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk dan mengakibatkan perusahaan terkena masalah (Putra dan Aria, 2012).

Proksi corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial. Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik menurut

peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris, disamping itu komisaris memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pohan, 2009). Berdasarkan teori agensi, anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Komisaris Independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain (Solomon 2007). Apabila tidak ada pengawasan dari Komisaris Independen, maka akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi mereka dengan mendapatkan kontrol yang penuh atas remunerasi mereka sendiri dan mengamankan jabatan mereka (Solomon 2007), sehingga dapat merugikan pemegang saham. Sebaliknya semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka akan semakin rendah penghindaran pajak (Syeldila dan Lukviarman, 2015). Gusti Ayu dan Suardana (2014) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Winata (2014) menjelaskan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/PJOK/2015 jumlah komite audit sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang. Teori agensi menjelaskan bahwa salah satu untuk meminimalkan konflik agensi yaitu dengan adanya corporate governance (Jensen dan Meckling, 1976). Salah satu mekanisme corporate governance yaitu komite audit. Fungsi komite audit yang berjalan secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung corporate governance yang baik, sehingga dengan hal ini aktivitas penghindaran pajak dapat diminimalisasi bahkan perusahaan tidak akan melakukan aktivitas penghindaran pajak. Annisa dan Kurniasih (2012); Winata (2014) menemukan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Dandes dan Novia (2015) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Rustriani, 2011). Kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan (direksi, komisaris, manajer maupun karyawan) diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Dyan, 2016). Konflik agensi menjelaskan bahwa manajer akan mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak menghiraukan kesejahteraan dari pemilik dalam mengelola perusahaan. Hal ini akan berbeda apabila manajer memiliki saham atau kepemilikan di perusahaan tersebut. Manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan karena akan berimbang pada manajer itu sendiri, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhannya termasuk menghindari aktivitas penghindaran pajak. Penelitian terkait dengan kepemilikan manajerial dengan penghindaran pajak yaitu penelitian dari Dyan (2016) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan: manajemen laba berpengaruh dan penghindaran pajak; proporsi dewan komisaris independen dan penghindaran pajak; komite audit dan penghindaran pajak; kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Agency

Teori ini menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan keputusan tertentu dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agen/direksi/manajemen). Dalam agency theory ada beberapa asumsi dasar yaitu: Agency Conflict yaitu konflik yang timbul sebagai akibat dari manajemen melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingan yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham untuk memperoleh return dan nilai jangka panjang perusahaan, dan Agency Problem yang sebagai akibat dari kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola.

Teori keagenan merupakan teori yang menyatakan adanya konflik kepentingan antara pihak manajer dengan pihak pemilik, dimana masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda sehingga setiap pihak akan melakukan tindakan yang berbeda sesuai dengan tujuan masing-masing. Teori agensi sangat berkaitan dengan tindakan manajemen laba atau pun praktik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa praktik manajemen dipengaruhi konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya (Noviana dan Yuyyeta, 2011).

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu orang atau lebih pemilik (prinsipal) yang menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Michelson et al (1995) mendefinisikan keagenan sebagai suatu hubungan berdasarkan persetujuan antara dua pihak, dimana manajemen (agent) setuju untuk bertindak atas nama pihak lain yaitu pemilik (prinsipal). Pemilik akan mendelegasikan tanggungjawab kepada manajemen dan manajemen setuju untuk bertindak atas perintah atau wewenang yang diberikan pemilik.

2.2. Manajemen Laba

Belkaoui (2012) mendefinisikan manajemen laba sebagai potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Menurut Guna dan Herawaty (2010) Manajemen laba merupakan setiap tindakan manajemen yang dapat mempengaruhi angka laba yang dilaporkan. Azlina (2010) mendefinisikan manajemen laba yaitu menentukan laba sedemikian rupa dengan mempermainkan pos-pos pendapatan dan biaya dalam laporan laba-rugi baik melalui pemanfaatan pemilihan alternatif metode maupun melalui operasi. Manajemen laba merupakan intervensi manajemen dalam proses menyusun pelaporan keuangan eksternal, sehingga manajemen dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi sesuai dengan kepentingannya (Budiasih, 2009).

2.3. Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu yang tersistem untuk mempengaruhi persyaratan tertentu. Mekanisme corporate governance merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan. Penelitian mengenai corporate governance menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan stakeholder. Mekanisme corporate governance ada 2 kelompok (Herawaty, 2007): a. Mekanisme Internal (Internal Mechanisme) adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan

struktur dan proses internal, seperti komposisi dewan direksi atau komisaris, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif, b. Mekanisme Eksternal (External Mechanisme) adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal seperti pengendalian oleh pasar dan level debt financing, peraturan hukum, investor dan akuntan publik.

2.4. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Hutagaol (2007) menyebutkan bahwa tax avoidance yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan (loopholes). Brian dan Martani (2014) menyatakan bahwa, Undang-undang perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment, yakni sistem pemungutan yang memberikan keleluasaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sehingga memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam hal ini perusahaan tentu saja ingin meminimalisasi beban pajak.

2.5. Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan konflik agensi terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan adanya pemisahan antara pemilik dan manajer. Pemisahan ini menimbulkan asimetris informasi dimana manajer lebih mengetahui informasi dan prospek perusahaan di masa yang akan datang sehingga melakukan tindakan untuk keuntungannya sendiri salah satunya adalah aktivitas manajemen laba. Manajemen laba akan membuat laba tidak sesuai dengan realitas ekonomi yang ada, sehingga kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah. Laba yang disajikan mungkin tidak mencerminkan realitas ekonomi, tetapi lebih karena keinginan manajemen untuk memperlihatkan sedemikian rupa sehingga kinerjanya dapat terlihat baik.

Hubungan antara manajemen laba dengan penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan motivasi perusahaan melakukan manajemen laba dengan motivasi pajak (Scoott, 2009). Manajemen laba dapat mempengaruhi perencanaan pajak karena dengan manajemen laba akan mengubah pendapatan kena pajak yang nantinya mengubah beban pajak (Kamila dan Martani, 2013). Manajer akan merencanakan pembayaran yang relatif sedikit karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber dana, maka manajer melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah salah satu insentif pajak yang mempengaruhi manajer perusahaan untuk melakukan manajemen laba (Wijaya dan Martani, 2011). Salah satu tindakan perencanaan pajak yang dapat dilakukan melalui penghindaran pajak atau sering disebut tax avoidance. Penghindaran pajak merupakan upaya bagi perusahaan untuk meminimalkan besarnya pajak yang dibayarkan secara legal melalui celah-celah perundang-undangan (Suandy, 2014).

Dari beberapa penelitian ini dapat dijelaskan bahwa semakin perusahaan melakukan tindakan manajemen laba maka akan menyebabkan semakin rendah nilai CETR perusahaan tersebut, dari nilai CETR yang rendah maka semakin besar perusahaan melakukan penghindaran pajak.

H1: Manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.6. Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori agensi, anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Komisaris Independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain (Solomon 2007). Apabila tidak ada pengawasan dari Komisaris Independen, maka akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi mereka dengan mendapatkan kontrol yang penuh atas remunerasi mereka sendiri dan mengamankan jabatan mereka (Solomon 2007), sehingga dapat merugikan pemegang saham. Sebaliknya semakin besar Proporsi Komisaris Independen, maka akan dapat meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham (Minnick dan Noga 2010).

Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Syelda dan Lukviarman (2015); Maharani dan Suardana 2014; Prakosa 2014). Dari beberapa penelitian ini dapat dijelaskan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka akan semakin rendah penghindaran pajak, namun sebaliknya semakin kecil proporsi dewan komisaris independen maka akan semakin tinggi tindakan penghindaran pajak.

H2: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.7. Komite Audit dan Penghindaran Pajak

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/PJOK/2015, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit berjumlah paling sedikit 3 orang yang anggotanya berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit memiliki tugas untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi kekurangan yang akan dilakukan manajemen.

Teori agensi menjelaskan bahwa salah satu untuk meminimalkan konflik agensi yaitu dengan adanya corporate governance (Jensen dan Meckling, 1976). Salah satu mekanisme corporate governance yaitu komite audit yang memiliki tugas untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi kecurangan yang akan dilakukan manajemen. Komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan hukum lainnya.

Dalam penelitian Dewi dan Jati (2014) menyebutkan bahwa semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan Corporate Governance di dalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktek penghindaran pajak. Dari beberapa penelitian ini dapat dijelaskan bahwa semakin banyak jumlah komite audit (nilai CETR tinggi) maka akan semakin rendah tindakan penghindaran pajak, namun sebaliknya semakin sedikit jumlah komite audit (nilai CETR rendah) maka akan semakin tinggi tindakan penghindaran pajak.

H3: Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.8. Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Rustriani,

2011). Kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan (direksi, komisaris, manajer maupun karyawan) diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Dyan, 2016).

Konflik agensi menjelaskan bahwa manajer akan mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak menghiraukan kesejahteraan dari pemilik dalam mengelola perusahaan. Hal ini akan berbeda apabila manajer memiliki saham atau kepemilikan di perusahaan tersebut. Manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan karena akan berimbas pada manajer itu sendiri, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamed dan Boussaidi (2015) dan Rahmawati dkk (2016) menemukan perusahaan yang dengan persentase kepemilikan manajerial yang tinggi maka akan mengurangi tindakan penghindaran pajak, sehingga nilai CETR akan meningkat dengan alasan manajer akan patuh dalam membayar pajak dimana manajer cenderung tidak melakukan penghindaran pajak.

H4: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Metode Penelitian

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen penelitian ini adalah penghindaran pajak, yang didefinisikan sebagai upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan (Hutagaol, 2007). Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan proksi Cash Effective Tax Rate (CETR). Cash Effective Tax Rate (CETR) adalah jumlah kas yang dibayarkan oleh perusahaan saat ini untuk kepentingan perpajakan dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi CETR mengindikasikan akan semakin rendah tindakan penghindaran pajak. Hasil beberapa penelitian (Prakosa, 2014; Fitri dan Tridarus, 2015) menyimpulkan bahwa apabila perusahaan memiliki CETR dibawah statutory tax rate yaitu 25% maka perusahaan dianggap melakukan penghindaran pajak dan sebaliknya jika diatas 25% maka perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak. Pengukuran Cash ETR pada penelitian ini mengikuti perhitungan Chen et al (2010) sebagai berikut: $CETR_{it} = \text{Kas yang dibayarkan} / \text{Laba sebelum pajak}$.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba, corporate governance yang diprosikan dengan proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial;

1. Manajemen Laba (DTA)

Dalam penelitian ini, discretionary accrual sebagai proksi atas manajemen laba diukur dengan menggunakan Modified Jones Model, karena model ini mempunyai standar error dari ϵ_{it} (error term) hasil regresi estimasi nilai total aktual yang paling kecil dibandingkan model-model yang lainnya (Dechow et al, 1995), dan telah dipakai luas untuk menguji hipotesis mengenai manajemen laba (Alim, 2009). Discretionary Total Accrual merupakan selisih total accrual (TAC) dengan nondiscretionary total accrual (NDTA) (Tiaras dan Wijaya, 2015).

a) Total Accrual

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

b) Nilai total accrual diestimasi dengan persamaan regresi Ordinary Square:

$$TAC_{it} / TAC_{(it-1)} = \beta_1 (1/TA_{(it-1)}) + \beta_2 (\Delta sales_{it} / TA_{(it-1)}) + \beta_3 ((PPE_{it}) / TA_{(it-1)}) + \epsilon$$

c) Nondiscretionary Total Accrual (NDTA)

$$NDT_{it} = \beta_1 (1/TA_{(it-1)}) + \beta_2 ((\Delta sales_{it} - \Delta TRec_{it})/TA_{(it-1)}) + \beta_3 ((PPE_{it})/TA_{(it-1)})$$

d) Discretionary Total Accrual (DTA)

$$NDA = TAC/TA_{(it-1)} - NDTA$$

Keterangan:

TAC_{it} = Total Accrual perusahaan i pada periode t

NI_{it} = Laba bersih (net income) perusahaan i pada periode t

CFO_{it} = Arus kas operasi (cash flow of operation) perusahaan i pada periode t (dimana seluruhnya dibagi dengan total aset t-1)

TA_{it-1} = Total Aset perusahaan i pada tahun t-1

Δsales_{it} = Pendapatan perusahaan i pada periode t dikurangi pendapatan pada periode t-1

β = Koefisien yang diperoleh dari persamaan regresi

ΔTRec_{it} = Piutang Usaha perusahaan i pada periode t dikurangi piutang usaha pendapatan pada periode t-1

PPE_{it} = Gross Property, Plant and Equipment

ε_{it} = Error

2. Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI)

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Pohan, 2008). Pengukuran variabel proporsi dewan komisaris independen dapat dilakukan dengan cara membandingkan jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris. Proporsi dewan komisaris independen (PDKI) diukur dengan rasio sebagai berikut:

$$PDKI = \text{Jumlah Komisaris Independen} / \text{Jumlah seluruh dewan komisaris}$$

3. Komite Audit (KA)

Winata (2014) menyebutkan komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggungjawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (disclosure). Dalam penelitian ini digunakan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan dikali 100% sebagai alat ukur. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/2013 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance jumlah anggota komite audit minimal 3 orang.

4. Kepemilikan Manajerial (KM)

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki oleh manajemen perusahaan (dewan komisaris, direksi maupun karyawan). Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Dyan, 2016) dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki manajemen dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar dikalikan dengan 100% (Rahmawati dkk, 2016). Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$KM = \text{JSM} / \text{TMS}$$

Keterangan:

KM = Proporsi kepemilikan manajerial

JSM = Jumlah saham yang dimiliki oleh manajerial

TMS = Total modal saham yang beredar

3.2 Model Penelitian

Dari variabel-variabel penelitian tersebut di atas, maka model penelitian sebagai berikut:

$$\text{CETRit} = b_0 + b_1\text{DTA} + b_2\text{PDKI} + b_3\text{KA} + b_4\text{KM} + \varepsilon$$

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.2. Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2016 dimana sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan Property dan Real Estate. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu populasi yang dijadikan sampel merupakan populasi yang memenuhi kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 32 sampel perusahaan dengan periode pengamatan selama 4 tahun, sehingga diperoleh observasi sebanyak 128.

3.3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bagian analisis data yang memberikan gambaran awal setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini memiliki satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, sedangkan variabel independen adalah manajemen laba, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial. Gambaran atau deskriptif data tersebut dapat dilihat dari rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi dari setiap variabel yang digunakan. Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	0,000149	0,615419	0,18506779	0,144828079
DTA	-0,249023	0,277388	0,01876807	0,096049597
PDKI	0,200000	0,833333	0,38161191	0,096472388
KA	2	4	2,96581197	0,345703279
KM	0,000000	0,396285	0,03618463	0,086837717

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Tabel 1. menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu penghindaran pajak (CETR) yang digunakan untuk mengidentifikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 0,185 atau sebesar 18,50% ini menggambarkan bahwa perusahaan Property dan Real Estate dalam penelitian ini hanya membayar pajak sebesar 18,50% sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan melakukan

penghindaran pajak, karena memiliki nilai CETR dibawah statutory tax rate 25% dengan nilai standar deviasi sebesar 0,145. Variabel selanjutnya dari penelitian ini adalah manajemen laba (DTA) yang memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,0188 hal ini menggambarkan bahwa perusahaan Proprety dan Real Estate dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan pola income decreasing dengan standar deviasi sebesar 0,096. Variabel proporsi dewan komisaris Independen (PDKI) yang mana jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh dewan komisaris dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris. Nilai rata-rata (mean) dari variabel proporsi dewan komisaris independen (PDKI) sebesar 0,382. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan Property dan Real Estate dalam penelitian ini telah memenuhi aturan yang ditetapkan oleh OJK dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,0965. Variabel komite audit (KA) yang menggunakan alat ukur jumlah komite audit dalam suatu perusahaan dikali 100%. Nilai rata-rata variabel komite audit (KA) sebesar 2.965 atau 3 orang. Berikutnya nilai rata-rata variabel kepemilikan manajerial (KM) yaitu sebesar 0.036 hal ini menggambarkan bahwa rata-rata jumlah saham yang dimiliki sebesar 3.62% saham manajerial dari keseluruhan saham yang beredar dengan nilai standar deviasi sebesar 0.087. Perbandingan nilai rata-rata dengan nilai standar deviasi menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-ratanya, hal ini menggambarkan bahwa ada variasi yang cukup tinggi dari variabel kepemilikan manajerial (KM) untuk perusahaan Property dan Real Estate dalam penelitian ini.

3.4. Hipotesis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Rata-rata variabel manajemen laba pada perusahaan sampel diperoleh 18,77% hal ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola income decreasing (menurunkan laba) yang artinya perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, dan hal tersebut dapat menyebabkan rendahnya nilai CETR pada perusahaan property dan real estate, dari nilai CETR yang rendah maka semakin besar kemungkinan perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan dapat melaporkan laba sesuai dengan keinginannya untuk memperkecil beban pajak. Variabel manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak ini dapat diilustrasikan dalam aktivitas manajemen laba dengan objek aktiva tetap. Pada manajemen laba yang objeknya adalah estimasi ekonomis umur aktiva tetap, perusahaan dapat melakukan income decreasing dengan membuat biaya depresiasi periode berjalan menjadi lebih besar dibandingkan biaya depresiasi periode sebelumnya maka perusahaan mengganti umur ekonomis perusahaan menjadi lebih pendek. Perubahan ini secara langsung akan membuat laba periode bersangkutan menjadi lebih kecil dibandingkan laba sesungguhnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan perspektif teori agensi yang menjelaskan bahwa manajer sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi internal lebih banyak dan manajer mendapatkan informasi tersebut relatif lebih cepat dibandingkan dengan pemegang saham, yang artinya manajer dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk memanipulasi laporan keuangan dan memiliki motivasi-motivasi tertentu yang mendorong mereka melakukan manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian ini manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen masih dipandang wajar karena tidak mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badertscher dkk (2009) dan Krisnata (2012) yang menyatakan manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang di proksi dengan CETR perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Rata-rata jumlah komisaris independen pada perusahaan sampel terpilih adalah 38,16% dari jumlah keseluruhan dewan komisaris. Walaupun demikian, masih ditemukan pada perusahaan sampel terpilih yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh BEI yaitu jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris. Hal ini terbukti dengan diperolehnya skor minimal 0,2000 pada variabel Proporsi Komisaris Independen. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh koefisien regresi variabel Proporsi Komisaris Independen sebesar -0,106 dan signifikan 0,000 dimana nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan penelitian ini bermakna bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (tax avoidance) ditentukan oleh variasi variabel Proporsi Komisaris Independen. Dengan kata lain, apabila semakin besar Proporsi Komisaris Independen maka akan semakin rendah tax avoidance. Namun sebaliknya, apabila semakin kecil Proporsi Komisaris Independen maka akan semakin tinggi tax avoidance.

Hasil penelitian ini sejalan dengan perspektif teori agensi yang menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen di dalam perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka untuk melakukan monitoring dan controlling pada tindakan pihak manajemen sehubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin terjadi (Jensen dan Meckling, 1976). Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberi pengawasan yang ketat sehingga mampu meminimalkan kesempatan melakukan kecurangan dari manajemen perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pohan (2008) dan Sari (2014) dimana para peneliti terdahulu tersebut menemukan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan sekurang-kurangnya komite audit beranggotakan 3 orang. Apabila jumlah komite audit tidak sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008). Dalam penelitian ini masih ada beberapa perusahaan yang memiliki jumlah komite audit 2 orang sehingga masih kurang dalam memenuhi aturan OJK yang mensyaratkan bahwa jumlah komite audit minimal 3 orang, sehingga semakin sedikit komite audit yang dimiliki perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak, perusahaan yang memiliki komite audit yang sedikit atau kurang dari ketentuan OJK akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan bisa saja penghindaran pajak perusahaan dapat dilakukan dengan mudah. Temuan penelitian ini bermakna bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (tax avoidance) ditentukan oleh Komite Audit. Dengan kata lain, apabila semakin banyak jumlah anggota Komite Audit maka akan semakin rendah tax avoidance. Namun sebaliknya, apabila semakin sedikit jumlah anggota

Hasil penelitian ini sesuai dengan perspektif teori agensi dimana disebutkan bahwa peranan komite audit dapat membantu dewan komisaris agar asimetri informasi tidak terjadi, dengan cara melakukan monitoring serta memberi pertimbangan kepada manajemen perusahaan. Informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif dari pihak manajemen akan terjadi jika pengawasan semakin ketat dilakukan pada manajemen perusahaan. Peningkatan kualitas GCG dalam perusahaan akan meminimalkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan karena semakin

banyaknya keberadaan komite audit dalam perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih (2012), Dewi dan Jati (2014), Maharani (2014), dan Pohan (2008) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat, bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial masih jauh dari nilai rata-rata. Hal tersebut memungkinkan bahwa pihak manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam perusahaan. Dari persentase rata-rata kepemilikan manajerial tersebut belum bisa menyelesaikan persoalan keagenan yang terjadi antara principal dan agent dimana dengan adanya kepemilikan manajerial dapat mengurangi perilaku opportunistik yang dilakukan pihak manajer yang dapat merugikan pemilik perusahaan salah satunya melakukan tindakan penghindaran pajak dengan manajemen laba. Hasil penelitian ini sesuai dengan perspektif teori agensi yang menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial disuatu perusahaan dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak, sehingga nilai CETR akan meningkat dengan alasan manajer akan patuh dalam membayar pajak dimana manajer cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustia (2013), Hadi dan Mangoting (2014), yaitu kepemilikan manajerial tidak berpengaruh (berpengaruh negatif dan tidak signifikan) terhadap penghindaran pajak..

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena manajemen termotivasi untuk melakukan manajemen laba agar dapat menurunkan beban pajak, sehingga untuk menurunkan beban pajak tersebut, manajemen perusahaan menggunakan berbagai metode untuk menurunkan laba perusahaan yaitu dengan melakukan manajemen laba. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen tidak berhasil menjalankan strategi perusahaan dengan melakukan corporate governance, sehingga dewan komisaris independen tidak mampu menekan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dalam hal ini walaupun manajemen secara aktif ikut mengambil keputusan tetapi tidak berdampak terhadap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

References

- Aditama, Ferry dan Anna Purwaningsih. 2014. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Non Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. MODUS. Vol. 26 (1). Hal: 33-50
- Aduardus,Tandelilin. 2010. Portofolio dan Investasi. Yogyakarta:Konisius
- Agoes, Cenik. Ardana. 2009. Etika Bisnis dan Profesi. Salemba Empat: Jakarta
- Agoes, Sukrisno. 2011. Petunjuk Praktis Pemeriksaan Oleh Akuntan Publik. Jakarta. Salemba Empat
- Agustia, Silvia. 2013. Pengaruh Profitabilitas dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Auditing 8(2). Hal: 95-189
- Alim, S. 2009. Manajemen Laba dengan Motivasi Pajak pada Badan Usaha Manufaktur di Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol.3. No.3. September 2009.

- Amin Widjaja Tunggal. 2008. Pengantar Konsep Nilai Tambah Ekonomi (EVA) Dan Value Based Management (VBM). Haravindo
- Amril, Puspita dan Fauziati. 2013. Pengaruh manajemen laba dan corporate governance terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang listing di BEI periode 2011-2013. *Jurnal Akuntansi*. Vol.XIV, No. 03.
- Annisa, N A., dan L. Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 8(2). Hal: 95-189
- Amstrong, S.C., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. 2015. Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economic*, 60(1). Hal: 1-17.
- Azlina, Nur. 2010. Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba. *Pekbis Jurnal*. Vol. 2 No. 3. November. 2010. Hal: 355-363.
- Badertscher, Brad., dkk. 2009. The Impact Of Private Equity Ownership on Corporate Tax Avoidance. *Harvard Business School Working Paper*. 10. Hal: 63-98.
- Belkaoui. 2012. *Teori Akuntansi*. Edisi 5 Jakarta: Salemba Empat
- Bovi, Maurizio. 2005. Book-Tax Gap, An Income Horse Race. Working Paper No. 61, Desember 2005.
- Budiasih, Igan. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 4 No. 1. Januari. Hal: 44-50.
- Brian, I., dan Martani, D. 2014. Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak dan Kepemilikan Keluarga terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Lombok.
- Chariri, 2008. Kritik Sosial Atas Pemakaian Teori Dalam Penelitian Pengungkapan Sosial Dan Lingkungan. *Semarang. Jurnal Maksi*, Vol 8 No.2, 2 Agustus 2008. Hal: 151-169
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q dan Shevlin, T. 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive than Nonfamily Firms. Working Paper. *Unitec New Zealand and National University of Singapore*.
- Chrisdianto, Bernadinus. 2013. Pengaruh Komite Audit dalam Good Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi Aktual*. Vol 2, No.1. Hal: 1-8
- Darmawan, I.G.H., Sukartha, I.M. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.1
- Dandes dan Novia. 2015. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Volume 19: Hal: 1-15.
- Darmawan dan Sukanta. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Asset dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. ISSN:2302-8556
- Desai, M.A dan Dharmapala, D. 2007. Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*. Vol. 79. Hal: 145-179
- Dwi Martani, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta. Salemba Empat.
- Dyan, Amilia. 2016. Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Tambang dan CPO yang Listing di BEI 2010-2014). Diakses di <http://scholar.google.co.id/>
- Dyreg S., Hanlon, M. Maydew, E. 2008. Longrun Corporate Tax Avoidance. *Accounting Review*.
- Fajri Saputra, Dandes dan Novia Rahmawati. 2015. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* Volume 19. No.1. Hal: 1-12
- Fitri, D & Tridahus, S. 2015. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Volume 5 NO.2 . Hal.193
- Gatot S.M, Faisal. 2009. How to be a Smarter Tax Payer, Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas. Jakarta: Grasindo.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika- Teori, Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS 17*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson, Charles H. 2001. *Financial Reporting Analysis*. 8th edition. South Western College Publishing.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta, Erlangga.
- Guna, Welvin I, Arleen Herawaty. 2010. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit Dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 12 No. 1, April, 2010. Hal: 53-68.
- Gusti Ayu, Suardana. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.2 . Hal: 525-539
- Hadi, Junila dan Yeni Mangoting. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi*. Universitas Kristen Petra.
- Hamed, M.S., dan Boussaidi.A. 2015. The Impact of Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness: Emperical Evidence From Tunisian Context. *Journal of Asian Business Strategy*, Vol. 5 (1)

- Hanlon, M. and S. Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50. Hal: 127-178.
- Haruman, Tendi. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan Survey pada Perusahaan Manufaktur di PT. Bursa Efek Indonesia. SNA XI, Pontianak.
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Imam Fadli. 2016. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Journal Of Manajemen Fekon*. Vol.3 NO.1
- Irawan Hendra Putra Dan Aria Farahmita. 2012. Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Journal Of Accounting*, Universitas Diponegoro.
- Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*. Vol. V 3, No.4, October. Hal: 305-360.
- Kasmir. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Khoirunnisa. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diakses di <http://scholar.google.co.id/>. Diakses pada 12 November 2016
- Krisnata, Dwi, dkk. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Iependen dan Manajemen Laba Terhadap Agresifitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol.16. Hal: 167-177.
- Kurniasih. L., Tommy, dan Sari, M. 2013. Pengaruh Return On Asset, Leverage. Corporate Governance. Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*.
- Lanis, R, and Richardson. (2011). The Effect of Board of director Compositio on Corporate Tax Agressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy* 30 (1). Hal: 50-70.
- Lee, Namyoung dan Swenson, Charles. 2011. Earnings Management through discretionary expenditures in the U.S., Canada, and Asia. *International Business Research*. 4(2). Hal 257-266.
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Jakarta. Grasindo
- Maharani, I. G. A., dan K. A. Suardana. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Karakter Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana* 9 (2). Hal: 43-53
- Maria, M.R., Tommy Kurniasih. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage , Corporate Governance dan Kompensasi Laba Fiskal pada Tax Avoidance. Dalam *Buletin Studi Ekonomi*, 18 (1). Hal: 129-136.
- Minnick, K., dan T. Noga. 2010. Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?. *Journal of Corporate Finance* 16 (5). Hal: 703-718
- Munawir. 2002. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Noviana dan Yuyetta. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Volume 8/No. 1/November 2011. Hal: 1-94
- Pohan, H. T. 2009. Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Ratio Tobin Q, Akrual Pilihan, Tarif Efkutif Pajak Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik* 4 (2). Hal: 113-135
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simpodium Nasional Akuntansi XVII*, Universitas Mataram. 24-27 September 2014
- Prasetyo, Arief. 2009. *Corporate Governance, Kebijakan Deviden dan Nilai Perusahaan*. Tesis. FE-UI
- Rahmawati, Ayu., Wi, M.G. Endang., Rosalita Rachma Agustini. 2016. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2014). *Jurnal Perpajakan*. Vol. 10 No.1
- Rustriani, Ni Wayan. 2011. Pengaruh Struktur kepemilikan Saham pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Audit Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 12 (1). Hal: 1-12
- Scott, William R. 2009. *Financial Accounting Theory*, International Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Schipper, K. 1989. Earnings Management. *Accounting Horizons* 3. Hal: 91-106.
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods For Business*. Jakarta. Salemba Empat
- Septiadi I, Robiansyah A dan Suranta Eddy. 2016. Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Simpodium Nasional Akuntansi XVII*, Bali. Mei 2016
- Siallagan, H., dan M. Machfoedz. 2006. Mekasisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Simpodium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Siregar, S. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kencana*, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*. PT. Eresco, Bandung.
- Solomon, J. 2007. *Corporate Governance And Accountability*. 2nd ed. The Atrium, West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suartana, I.W. 2007. Upaya Meningkatkan Kualitas Audit Pertimbangan Audit Melalui Self Review Kasus Going Concern Perusahaan. *Simpodium Nasional Akuntansi X*. Makasar
- Suandy, Erly. 2014. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta

- Suyanto, Krisna Dwi., & Supramono. 2012. Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 16, No. 2 Mei 2012. Hal.167-177.
- Syahyunana. 2004. *Manajemen Keuangan I (Perencanaan, Analisis dan Pengendalian Keuangan)*. USU Press. Medan
- Syeldila dan N. Lukviarman. 2015. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Volume 19 (2). Hal: 85-98
- Tiaras, Irvan dan Henryanto Wijaya. 2015. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol.XIV, No. 03.
- Timothy, Y.C.K. (2010). Effects of Corporate Governance on Tax Aggressiveness. An Honours Degree Project Submitted to the School of Business in Partial Fulfilment of the Graduate Requirement for the Degree of Bachelor of Business Administration. Hongkong Baptist University, Hongkong
- Trisna, Nila Syanthi., Sudarma, Made., dan Erwin Saraswai. Dampak Manajemen Laba Terhadap Perencanaan Pajak dan Persistensi Laba. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, No. 80/DIKTI/Kep/2012.
- Tri Nianti. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme corporate governance dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap tindakan pajak agresif. Naskah Publikasi. UMY
- Ujjiyantho dan Pramuka. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol. XIX, No. 03.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat
- Watts, R., and J. Zimmerman. 1986. *Toward a Positive Theory of Accounting*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Winda, Nadya Sari, Pratomo, Dudi SET, dan Siska Priyandi Yudowati. 2016. Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2015. Diakses: library.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/116361/jurnal_eproc/jurnal_eproc.
- Winata, F. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review* 4 (1). Hal: 1-11.
- Wijaya, Maxson dan Martani, Dewi. 2011. Praktik Manajemen Laba Perusahaan Dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Sesuai UU.No 36 Tahun 2008. Simposium Nasional Akuntansi XIV, Aceh.
- Wijayanti, Provita dan Abdul, Slamet. 2012. Respon Perubahan Tarif Pajak Penghasilan, Insentif dan Non Insentif Pajak Terhadap Manajemen Laba. *Conference In Business, Accounting and Management (CBAM)*. Vol. 1 No.1
- Van Horne, James C. Dan M.Jhon Wachowicz. 2005. *Prinsip-Prinsip Manajemen keuangan*. Diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrani, dan Taufik Hendrawan. edisi kedua belas. PT. Salemba Empat. Buku Satu. Jakarta.
- Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat. Zimmerman, J. 2003. Taxes and Firm Size. *Journal of Accounting and Economics*, 5 (2). Hal: 119-149..